



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa untuk besaran insentif pada Puskesmas II Kemranjen, Puskesmas Purwojati, Puskesmas Purwokerto Barat, Puskesmas II Purwokerto Timur, Puskesmas I Purwokerto Utara, Puskesmas II Purwokerto Utara, Puskesmas II Kembaran dan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini, perlu disesuaikan dengan standar tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2014 Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 89)(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 74);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2014 Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 90);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2014 Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2014 Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 92);
13. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan pada ayat (2) Pasal 11 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017, Nomor 74) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Insentif dapat dibayarkan perbulan kepada pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran insentif untuk BLUD-UPT Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Puskesmas II Purwokerto Timur, Puskesmas I Purwokerto Utara, Puskesmas II Purwokerto Utara besaran prosentase insentif adalah sebesar 80% dikalikan realisasi pendapatan jasa layanan setiap bulan.
 - b. Puskesmas I Purwokerto Timur, Puskesmas II Tambak, Puskesmas II Sokaraja, Puskesmas II Baturraden, Puskesmas II Wangon, Puskesmas Purwokerto Barat, Puskesmas Purwojati, Puskesmas II Kembaran, Puskesmas II Kemranjen, dan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMA) Kartini, besaran prosentase insentif adalah sebesar 60% dikalikan realisasi pendapatan jasa layanan setiap bulan.
 - c. Puskesmas Purwokerto Selatan, Puskesmas I Sokaraja, Puskesmas Kalibagor, Puskesmas Banyumas, Puskesmas Somagede, Puskesmas I Kemranjen, Puskesmas I Sumpiuh, Puskesmas II Sumpiuh, Puskesmas I Tambak, Puskesmas II Cilongok, Puskesmas II Ajibarang, Puskesmas I Sumbang, Puskesmas II Sumbang, Puskesmas I Kembaran, Puskesmas I Baturraden, Puskesmas Patikraja, Laboratorium Kesehatan Masyarakat besaran prosentase insentif adalah sebesar 45% dikalikan realisasi pendapatan jasa layanan setiap bulan.
 - d. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Puskesmas Karanglewas, Puskesmas Jatilawang, Puskesmas Kedungbanteng, Puskesmas Pekuncen, Puskesmas Kebasen, , Puskesmas Rawalo, Puskesmas Gumelar, Puskesmas Lumbir, Puskesmas I Ajibarang, Puskesmas I Cilongok, Puskesmas I Wangon besaran prosentase insentif adalah sebesar 40% dikalikan realisasi pendapatan jasa layanan setiap bulan.

- e. Balai Kesehatan Mata Masyarakat besaran prosentase insentif sebesar 35 % dikalikan realisasi pendapatan jasa layanan setiap bulan.
- (3) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. pendapatan kapitasi dan/atau klaim BPJS, pendapatan dari pengelola Kartu Banyumas Sehat, atau pendapatan pihak ketiga lainnya atas layanan kesehatan yang telah diberikan;
 - b. penerimaan atas pelayanan sesuai tarif layanan yang berlaku;
 - c. pendapatan hasil kerja sama dengan pihak lain.

Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 11 mulai diberlakukan untuk penilaian kinerja Bulan Oktober 2018 yang dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Oktober 2018
BUPATI BANYUMAS,

ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001